BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- 1. Pengawasan dalam menajemen hakikatnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai organisasi. Dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri, atau lembaga negara/lembaga pemerintahan yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam perspektif umum, pengawasan membantu melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, pengawasan menciptakan suatu sistem penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 2. Keberadaan lembaga pengawas independen dapat mencegah munculnya isu atau kasus-kasus yang dialami pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdahulu, seperti isu-isu adanya sikap tebang pilih dalam penanganan korupsi hingga isu penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam prinsip konstitusional, tidak ada sistem yang ekstrem yang bisa melemahkan atau menguatkan sebuah lembaga, pembatasan kekuasaan adalah mutlak diperlukan. Salah satu metodenya adalah melalui lembaga pengawasan tersebut. Karena walau bagaimanapun upaya pemberantasan korupsi adalah kepentingan negara yang harus terus ditingkatkan.

VEDJAJAAN

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, ada beberapa saran yang penulis sampaikan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk kedepannya, yakni:

- Diharapkan lebih banyak kajian mengenai eksistensi lembaga pengawas, tidak hanya mengenai tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan ,tetapi juga capaian keberhasilan lembaga pengawas bersangkutan dalam melaksanakan perannya, sehingga terdapat gambaran apakah KPK memiliki urgensi untuk mempunyai lembaga pengawas.
- 2. Apabila gagasan mengenai lembaga pengawas diterima dan lembaga pengawas untuk KPK terbentuk, besar harapan agar keberadaan lembaga pengawas tidak mengkerdilkan KPK itu sendiri dalam menjalankan perannya dan membatasi KPK dalam menyidik suatu kasus korupsi di Indonesia, tetapi lebih meperkuat dan membantu KPK agar tidak melenceng dari kewenangannya agar korupsi di Indonesia dapat diberantas secara professional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sehingga budaya korupsi dapat hilang di Negara Indonesia.

KEDJAJAAN